

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
6. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Balangan.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
11. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Uang Harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah uang yang diberikan sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas.

15. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana Perjalanan Dinas berada.
19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya Perjalanan Dinas ketempat tujuan.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Uang Refresentatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
22. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
23. Biaya Penginapan adalah biaya yang diberikan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
24. Transportasi Umum adalah model transportasi yang digunakan oleh orang secara umum.
25. Terminal Umum adalah tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
26. Ajudan adalah seseorang yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengawalan.
27. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh lembaga penilai resmi.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 2

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- e. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan;

- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- i. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
 - a. Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
 - b. ASN meliputi:
 - 1. PNS;
 - 2. Calon PNS; dan
 - 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu;
 - c. Non PNS;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
 - f. ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi/mengikuti kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
 - e. isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
 - f. ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
 - g. ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
 - h. sopir;
 - i. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
 - j. organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
 - 1. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. Gabungan Organisasi Wanita;
 - 3. Dharma Wanita Persatuan;
 - 4. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - 5. Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
 - 6. Gabungan Istri Wakil Rakyat.
 - k. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.

- (3) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja disamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
- c. tim yang berasal dari instansi vertikal sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
- d. isteri Bupati dan isteri Wakil Bupati disamakan dengan PNS Eselon II;
- e. Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan PNS Golongan II.
- f. Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan PNS Eselon IV.
- g. anggota organisasi semi pemerintah disamakan dengan PNS Eselon IV dan Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS Eselon II; (untuk tingkat kecamatan setara eselon IV)
- h. ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan PNS PNS Eselon IV;
- i. Sopir non PNS disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV;
- j. perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan PNS Eselon IV;
- k. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Refresentatif.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada standar satuan harga biaya Perjalanan Dinas.

- (2) Standar harga biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan panjar terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Besarnya panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total Perjalanan Dinas.
- (3) Pengajuan usulan panjar kepada Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotocopy surat tugas;
 - b. fotocopy rincian biaya; dan
 - c. persetujuan permohonan panjar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Selisih biaya Perjalanan Dinas dengan panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan kembali setelah pelaksana Perjalanan Dinas selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa :

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian; dan
- c. Uang Representatif;

Pasal 9

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Biaya tambahan untuk Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan pada Perjalanan Dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa) dan diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan.
- (4) Daftar jarak Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pusat Kecamatan ke Desa/Kelurahan/antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan terhadap pelaksana Perjalanan Dinas yang menjalankan perintah Perjalanan Dinas 8 (delapan) jam atau lebih.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya diberikan biaya transport.
- (3) Pelaksanaan Tugas dalam Daerah yang tempat tujuannya berada pada Desa/Kelurahan yang sama dengan tempat kedudukan/Kantor, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c hanya diberikan kepada:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD;
- e. Sekretaris Daerah;
- f. Anggota DPRD; dan
- g. Eselon II.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil dinas diberikan Biaya Transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti Biaya Transport dengan menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak, dibayarkan sesuai biaya rill dan maksimal sebesar tarif transport Perjalanan Dinas dalam Daerah yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill penggunaan bahan bakar minyak dan maksimal hanya sebesar tarif Biaya Transport yang berlaku.
- (4) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis diberikan Uang Harian Diklat.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 14

Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi diberikan:

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representatif;

Pasal 15

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil dinas diberikan Biaya Transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai Biaya Riil dengan menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil penggunaan bahan bakar minyak dan maksimal hanya sebesar tarif Biaya Transport yang berlaku.
- (4) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan secara Lumpsum sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.

Pasal 18

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dibayar sesuai Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Perhitungan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$\text{Jumlah hari Perjalanan Dinas (H)} - 1 \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya hotel}$
--

- (3) Ketentuan bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 19

Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibayarkan sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas dan hanya diberikan kepada:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD;
- e. Sekretaris Daerah;
- f. Anggota DPRD; dan
- g. Eselon II.

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang dapat diberikan Uang Penginapan adalah Perjalanan Dinas ke:
 - a. Kota Banjarbaru;
 - b. Kota Banjarmasin;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tanah Laut;
 - f. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - g. Kabupaten Kota Baru.
- (2) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

- (2) Terhadap pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi tambahan sesuai dengan tarif transportasi umum antar daerah yang berlaku sesuai dengan rute perjalanan yang dilaksanakan.

BAB VI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 22

Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi diberikan :

- a. Biaya Transport;
- b. Uang Harian;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representatif.

Pasal 23

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batasan tertinggi.
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Transport dari Tempat Kedudukan ke Tempat Bertolak (bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan Biaya Riil transportasi yang berlaku;
 - b. Biaya Transport dari Tempat Bertolak (bandara/pelabuhan/stasiun) sampai ke Terminal Umum dalam kota Tempat Tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - c. Biaya Transport dari bandara/Terminal Umum dikota Tempat Tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai Biaya Riil transport atau sesuai tarif transport yang berlaku;
 - d. Biaya Transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan sebaliknya, dibayarkan sesuai Biaya Riil transport, sesuai tarif transport yang berlaku;
 - e. biaya bagasi pesawat; dan
 - f. biaya sewa kendaraan, khusus untuk (Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD).
- (3) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran Biaya Riil transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibayar sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas berdasarkan bukti Biaya Riil transport.

Pasal 24

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibayar secara Lumpsum sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.

Pasal 25

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dibayar sesuai Biaya Riil berdasarkan tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Perhitungan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$\text{Jumlah hari Perjalanan Dinas (H)} - 1 \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya hotel}$
--

- (3) Ketentuan bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan; dan
 - b. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 26

- (1) Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dibayarkan secara Lumpsum sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Wakil Ketua DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Anggota DPRD; dan
 - g. Eselon II.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dilakukan ke Tempat Tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi darat.
- (2) Terhadap pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Biaya Transport berdasarkan tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukan bukti Biaya Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil transport.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dengan menggunakan mobil dinas diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Biaya Rill dengan menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan bakar minyak berdasarkan tarif transport umum yang berlaku.
- (4) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Daerah, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dilaksanakan dalam Daerah atau dalam wilayah Propinsi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di Luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan:
 - a. aspek urgensi;
 - b. kualitas penyelenggara;
 - c. kompetensi narasumber;
 - d. kualitas materi; dan
 - e. aspek manfaat.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Diklat Struktural dan Fungsional

Pasal 30

- (1) Ketentuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi berlaku juga terhadap Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat struktural atau diklat fungsional.
- (2) Dalam hal pihak penyelenggara diklat struktural dan diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menanggung Biaya Penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan Biaya Penginapan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat struktural atau diklat fungsional diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat struktural atau diklat fungsional diberikan Uang Harian Diklat pada saat diklat struktural atau Diklat fungsional diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Diklat Teknis

Pasal 32

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh:
 - a. instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. instansi swasta yang memiliki izin.
- (2) Dalam hal pihak penyelenggara diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menanggung Biaya Penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan Biaya Penginapan.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan Uang Harian Diklat pada saat ditempat diklat teknis diselenggarakan.

Pasal 34

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 35

- (1) Apabila pihak penyelenggara diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 tidak menanggung Biaya Penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas diberikan Biaya Penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 36

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/simposium/*workshop*/seminar/ lokakarya / kegiatan sejenis, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya Perjalanan Dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB VIII

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 37

Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya :

- a. biaya pemetian;
- b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan PNS golongan II.

BAB IX SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas

Pasal 39

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang disetujui Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak berada di tempat, persetujuan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk satu tujuan yang sama dalam 1 (satu) SKPD, diajukan dalam 1 (satu) telaahan staf dan surat perintah tugas yang sama.
- (4) Dalam hal tidak terdapat undangan/telex/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengajuan surat perintah tugas hanya disertai dengan telaahan staf.

Pasal 40

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Pejabat Eselon II, Eselon III, Jabatan Fungsional, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu dan Non PNS yang dipersamakan ditanda tangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD tugas luar/cuti, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- b. penandatanganan surat perintah tugas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III di tandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 2. apabila Bupati sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

3. Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- c. penandatanganan surat perintah tugas Keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/PPPK Paruh Waktu dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Bupati.
 2. Apabila Bupati sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 41

- (1) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Kepala SKPD
- (2) Dalam hal Kepala SKPD cuti/tugas luar, penandatanganan SPPD dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (3) Khusus penandatanganan SPPD untuk Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 42

Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
 - c. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - d. rincian biaya;

- e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;
 - g. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf f; dan
 - h. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telaahan staf, telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf I; dan
 - l. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);

- i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
- j. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
- k. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
- l. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf j;
- m. bukti pembayaran bagasi pesawat; (jika ada)
- n. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas);
- o. kwitansi beban sementara.

(4) Pertanggungjawaban biaya untuk sopir ditentukan sebagai berikut :

- a. sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinannya ke bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. laporan hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang diantar dan dijemput dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - 3. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 - 4. rincian biaya; dan
 - 5. kwitansi beban sementara.
- b. sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. laporan hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang memberi tugas/ yang menugasi dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - 3. rincian biaya; dan
 - 4. kwitansi beban sementara.
- c. sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah Provinsi serta Perjalanan Dinas Keluar Provinsi yang menggunakan mobil dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. SPPD;
 - 3. laporan hasil Perjalanan Dinas;
 - 4. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - 5. rincian biaya;
 - 6. kwitansi beban sementara; dan
 - 7. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan).
- d. Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan keLuar Daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

1. surat perintah tugas;
 2. SPPD;
 3. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 4. rincian biaya; dan
 5. kwitansi beban sementara.
- (5) Format dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Sopir yang membawa pimpinan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi dan Perjalanan Dinas Keluar Propinsi dapat diberikan tarif kamar terendah pada penginapan yang sama dengan Pimpinan yang dibawa.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten;
 - f. Kepala SKPD; dan
 - g. Staf Ahli Bupati.
- (3) Sopir komisi pada DPRD atau sopir pada alat kelengkapan DPRD yang membawa anggota DPRD melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas dan tarif kamar setara golongan II.

Pasal 45

- (1) Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput Pimpinan ke bandara hanya diberikan Uang Harian selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.
- (2) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, hanya diberikan Uang Harian selama ditugasi Pimpinan.
- (3) Sopir komisi pada DPRD atau sopir pada alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinan ke bandara hanya diberikan Uang Harian selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari mengantar dan 1 (satu) hari menjemput.
- (4) Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke Luar Daerah, hanya diberikan Uang Harian selama ditugasi Pimpinan.

Pasal 46

Pertanggung jawaban bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel secara *online*;
- b. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara *online*;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran disertai dengan *voucher* resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara *online* bukti pembayaran meliputi, kwitansi pembayaran (jika ada), *voucher* dan bukti transfer pembayaran (dalam hal tidak bisa mencantumkan bukti transfer, dapat menggunakan surat pernyataan Biaya Riil).

Pasal 47

ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khusus yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dapat diberikan tarif kamar terendah pada penginapan/hotel yang sama dengan pejabat yang didampingi.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 48

ASN yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas ditentukan sebagai berikut:

1. apabila undangan/fax/surat/telex/email yang mewajibkan kehadiran berdasarkan jabatan, maka surat perintah tugas dan SPPD serta biaya Perjalanan Dinasnya sesuai jabatan pelaksana tugas;
2. apabila perintah langsung berdasarkan disposisi dari Pimpinan menunjuk pada jabatan Plt yang diembannya, maka surat perintah tugas dan SPPD serta biaya Perjalanan Dinasnya sesuai jabatan pelaksana tugas; dan
3. dalam hal undangan/fax/surat/telek/email atau perintah langsung atasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak ada keterkaitan dengan jabatan Plt yang diembannya, maka surat perintah tugas dan SPPD serta biaya Perjalanan Dinasnya sesuai jabatan definitifnya.

Pasal 49

- (1) Instansi di luar Pemerintah Daerah yang datang ke Balangan untuk memberikan pelayanan dan sebagainya berdasarkan surat perjanjian kerjasama, dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan dan golongan PNS yang melekat padanya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

- a. surat perintah tugas dari Kepala Instansi Pengutus;
- b. surat perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tangani SKPD;
- c. laporan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan;
- d. rincian biaya;
- e. kwitansi beban sementara; dan
- f. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan).

Pasal 50

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari Perjalanan Dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas dengan disertai surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 51

Tambahan hari dan biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya Perjalanan Dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan Perjalanan Dinas.

Pasal 52

Perjalanan Dinas oleh isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam rangka mendampingi Bupati atau Wakil Bupati yang diundang dalam acara tertentu, terhadapnya tidak diberikan biaya penginapan.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja pada SKPD yang melaksanakan tugas peliputan berita/dokumentasi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/isteri Bupati/isteri Wakil Bupati, dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal untuk 2 (dua) orang staf non PNS.

Pasal 54

Surat tugas dan SPPD bagi Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke luar Daerah dalam wilayah Propinsi ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 55

- (1) Tenaga non PNS yang melaksanakan fungsi keperawatan dan pelayanan pasien pada pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis / simposium / *workshop* / seminar atau sejenisnya.
- (2) Kader Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis / simposium/workshop /seminar atau sejenisnya.

Pasal 56

Pengelola Media Center Pemerintah Daerah dan pengelola teknologi informasi dan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan.

Pasal 57

Tenaga non PNS yang melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan penanganan kebencanaan di Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan kebencanaan.

Pasal 58

Tenaga Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Admin Inovasi pada Perangkat Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan.

Pasal 59

Sopir Bupati/Wakil Bupati yang membawa Ajudan Bupati dalam mendampingi Bupati/Wakil Bupati pada mobil yang terpisah dengan Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 1);

- 2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 61);
- 3. Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 3);
- 4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 26); dan
- 5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN KE DESA
1	2		3	4
A.	Paringin Selatan ke :			
	1. Kec. Paringin	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Kec. Batu Mandi		40.000,-	
	3. Kec. Lampihong		60.000,-	
	4. Kec. Awayan		60.000,-	
	5. Kec. Tebing Tinggi		80.000,-	
	6. Kec. Juai		60.000,-	
	7. Kec. Halong		100.000,-	
B	Paringin Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000.-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		60.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	

C	Batu Mandi Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Awayan		60.000,-	
	4. Tebing Tinggi		100.000,-	
	5. Paringin		60.000,-	
	6. Juai		80.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
D	Lampihong Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		100.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
E	Awayan Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Tebing Tinggi		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Paringin		80.000,-	
	6. Lampihong		100.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
F	Juai			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke
	2. Halong		60.000,-	
	3. Paringin		60.000,-	

	4. Awayan		80.000,-	Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
G	Halong Ke :			
	1. Juai	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		100.000,-	
	3. Paringin		100.000,-	
	4. Awayan		100.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
H	Tebing Tinggi			
	1. Awayan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Batu Mandi		100.000,-	
	4. Paringin		100.000,-	
	5. Juai		100.000,-	
	6. Halong		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan	Orang/kali	Rp 20.000,-	Dapat diberikan tambahan biaya apabila desa dalam kecamatan yang dituju melebihi jarak 5 Km,dengan ketentuan km = Rp 5.000
-----------------	------------	-------------	---

3. UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA SEBESAR Rp 110.000,- (SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SEBESAR Rp. 150.000,-. (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM WILAYAH PROVINSI

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	KOTA BARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
2	TANAH BUMBU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
3	TANAH LAUT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
4	BARITO KUALA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
5	BANJARMASIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
6	BANJARBARU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	BANJAR	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	TAPIN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
12	TABALONG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-

C. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Kota Tujuan	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
1	Kab. Tabalong	Orang/Kali	100.000,-
2	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	100.000,-
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	100.000,-
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	120.000,-
5	Kab. Tapin	Orang/Kali	150.000,-
6	Kab. Banjar	Orang/Kali	200.000,-
7	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,-
8	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	230.000,-
9	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	400.000,-
10	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	380.000,-
11	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	500.000,-
12	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	550.000,-

- Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berupa pesawat terbang, maka biaya yang dibayar adalah sesuai biaya rill pada tiket + Airforttax.

D. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KE KALIMANTAN TIMUR

No.	Kota Tujuan	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
1	Kab. Paser	Orang/Kali	300.000,-
2	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	400.000,-
3	Kota Balikpapan	Orang/Kali	450.000,-
4	Kota Samarinda	Orang/Kali	550.000,-
5	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	650.000,-
6	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	700.000,-
7	Kota Kutai Barat	Orang/Kali	850.000,-
8	Kab. Bontang	Orang/Kali	700.000,-
9	Kab. Berau	Orang/Kali	1.000.000,-
10	Kab. Mahakam Ulu	Orang/Kali	1.000.000,-

- Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berupa pesawat terbang, maka biaya yang dibayar adalah sesuai biaya riil pada tiket + Airforttax.

E. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE KALIMANTAN TENGAH

No.	Kota Tujuan	SATUAN	BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
1	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	200.000,-
2	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	300.000,-
3	Kota Palangkaraya	Orang/Kali	500.000,-
4	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	700.000,-
5	Kab. Kapuas	Orang/Kali	300.000,-
6	Kab. Katingan	Orang/Kali	600.000,-
7	Kab. Pulang Pisau	Orang/Kali	400.000,-
8	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	500.000,-
9	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	750.000,-
10	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	850.000,-
11	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	900.000,-
12	Kab. Lamandau	Orang/Kali	1.000.000,-
13	Kab. Seruyan	Orang/Kali	950.000,-
14	Kab. Sukamara	Orang/Kali	1.100.000,-

- Khusus untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi umum berupa pesawat terbang, maka biaya yang dibayar adalah sesuai biaya rill pada tiket + Airforttax.

F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	KABUPATEN/KOTA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/, GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp)
1	BANJARMASIN	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
2	BANJABARU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
3	BANJAR	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
4	TANAH LAUT	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
5	BARITO KUALA	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
6	KOTA BARU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
7	TANAH BUMBU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
8	TAPIN	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	540.000,-	540.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	540.000,-	540.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	540.000,-	540.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	540.000,-	540.000,-
12	TABALONG	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	540.000,-	540.000,-

G. STANDAR BIAYA UANG HARIAN LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Propinsi Tujuan	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	ACEH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
3	RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
5	JAMBI	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
9	BENGKULU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
11	BANTEN	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Hari	530.000,-	160.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,-	130.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
17	BALI	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,-	130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,-	110.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
23	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
25	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,-	120.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,-	110.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
30	MALUKU	Orang/Hari	380.000,-	110.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,-	130.000,-
32	PAPUA	Orang/Hari	580.000,-	170.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,-	140.000,-

H. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN II/GOLONGAN I
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAWAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATRA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATRA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

I. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN (PP) PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp)	BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp)	BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp)
1	ACEH	Orang /Kali	123.000,-	123.000,-	500.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	256.000,-	256.000,-	500.000,-
3	RIAU	Orang /Kali	101.000,-	101.000,-	500.000,-
4	KEPULAWAN RIAU	Orang /Kali	137.000,-	137.000,-	500.000,-
5	JAMBI	Orang /Kali	147.000,-	147.000,-	500.000,-
6	SUMATRA BARAT	Orang /Kali	190.000,-	190.000,-	500.000,-
7	SUMATRA SELATAN	Orang /Kali	154.000,-	154.000,-	500.000,-
8	LAMPUNG	Orang /Kali	167.000,-	167.000,-	500.000,-
9	BENGKULU	Orang /Kali	109.000,-	109.000,-	500.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	90.000,-	90.000,-	500.000,-
11	BANTEN	Orang /Kali	446.000,-	446.000,-	500.000,-
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	166.000,-	166.000,-	500.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	256.000,-	256.000,-	500.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	90.000,-	90.000,-	500.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	198.000,-	198.000,-	500.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	194.000,-	194.000,-	500.000,-
17	BALI	Orang /Kali	189.000,-	189.000,-	500.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	231.000,-	231.000,-	500.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	116.000,-	116.000,-	500.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	142.000,-	142.000,-	500.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	134.000,-	134.000,-	500.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	533.000,-	533.000,-	500.000,-
23	KALIMANTAN UTARA	Orang /Kali	218.000,-	218.000,-	500.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	138.000,-	138.000,-	500.000,-
25	GORONTALO	Orang /Kali	240.000,-	240.000,-	500.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	313.000,-	313.000,-	500.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	166.000,-	166.000,-	500.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
30	MALUKU	Orang /Kali	240.000,-	240.000,-	500.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang /Kali	215.000,-	215.000,-	500.000,-
32	PAPUA	Orang /Kali	431.000,-	431.000,-	500.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang /Kali	196.000,-	196.000,-	500.000,-

J. STANDAR BIAYA UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

No.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	LUAR DAERAH/ KABUPATEN (Rp)	DALAM DAERAH/ KABUPATEN (Rp)
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	250.000,-	125.000,-
2.	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	150.000,-	75.000,-

K. FASILITAS TRANSPORTASI

No.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
		PESAWAT	Kapal laut	Kereta api/bus
1	PEJABAT NEGARA (BUPATI/WAKIL BUPATI)	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Ekskutif
2	PIMPINAN DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Ekskutif
3	ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas I b	Eksekutif
4	PEJABAT ESELON II	Ekonomi	Kelas I b	Eksekutif
5	PEJABAT ESELON III, ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I dan yang lainnya	Ekonomi	Kelas II a	Eksekutif

L. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7. 519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8. 193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	Jakarta	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.69 5.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4. 471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00

37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANO KWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5. 648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19. 071. 000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.44 5.000,00	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000, 00	4.8 13.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5. 113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2. 760.000,00

77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.16 1.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11. 199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000, 00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401 .000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3. 220. 000, 00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.93 1.000,00	2.685.000, 00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.93 1.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3. 123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000, 00
94	BANDUNG	Jakarta	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006. 000,00	2.94 1.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2. 129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6. 129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.70 1.000,00
101	BANDUN G	SEMARANG	3.027. 000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647. 000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.02 2.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000, 00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8. 749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000, 00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.0'22.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.4 12.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000, 00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000, 00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00

117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942. 000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10. t93.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7. 145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
I34	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.028.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15. 424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16. 985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.08 1.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000, 00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00

157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4. 278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6. 129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4. 193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.55 1.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11. 434.000,00	6.07 5.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.09 1.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12. 707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4. 193.000, 00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.0 11.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000, 00	3.476. 000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.9 15.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274. 000,00	7.690. 000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11. 263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9. 327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.6 15.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000, 00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.02 2.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000, 00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455. 000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.16T.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000, 00	5.102.000,00

197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8. 108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000, 00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204. 000,00	5.76 5.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13. 167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.9 15.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.46 1.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5. 926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.6 15.000,00

237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803. 000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.46 1.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.4 17.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000, 00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.55 1.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.32 1.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466. 000,00	2. 193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6. 172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5. 230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000, 00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18. 258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4. 065 . 000, 00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4. 364. 000, 00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.02 2.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000, 00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5. 220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.78 1.000,00

277	PALEMBANG	PONTIANAK	6. 685. 000, 00	3.840. 000, 00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8. 888. 000,00	4 .653. 000, 00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00

304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

- ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- ✓ Dalam rangka melaksanakan tugas mendampingi Bupati, Ajudan Bupati dapat menggunakan kelas yang sama dengan Bupati (Bisnis), apabila kursi ekonomi sudah tidak tersedia, dibuktikan dengan surat keterangan dari agen tiket resmi.

M. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN	PEJABAT NEGARA	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BIAYA PEMETIAN	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	BIAYA PENGANGKUTAN	Rill cost				

N. STANDAR BIAYA PENYEBERANGAN MOBIL DINAS

NO.	Kota Tempat Penyeberangan	SATUAN	BIAYA
1.	Batulicin - Kotabaru/ Kotabaru - Batulicin	Orang/Kali	Rp500.000,00
2.	Penajam – Balikpapan/ Balikpapan- Penajam	Orang/Kali	Rp500.000,00

- ✓ Pembiayaan penyeberangan mobil dinas dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- ✓ Pembiayaan penyeberangan mobil dinas dapat dibayarkan melebihi standar biaya penyeberangan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

 ttd
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS.

JARAK DARI KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA/ANAK DESA
 DI KABUPATEN BALANGAN

I. KECAMATAN JUAI

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Mungkur Uyam	0
2.	Sirap	2
3.	Buntu Karau	3
4.	Marias	4
5.	Muara Ninian	5
6.	Hukai	11
7.	Hamarun	13
8.	Pamurus	14
9.	Gulinggang	16
10.	Sungai Batung	18
11.	Tawahan	19
12.	Panimbaan	6
13.	Tigarun	7
14.	Taluk Bayur	2
15.	Juai	4
16.	Galumbang	5
17.	Bata	6
18.	Bata Rt.3	19
19.	Mihu	10
20.	Lalayau	15
21.	Sumber Rezeki	4
22.	Wonorejo	8

II. KECAMATAN HALONG

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Bangkal	6
2.	Binju	5
3.	Baruh Panyambaran	3
4.	Binjai Punggal	2
5.	Halong	0
6.	Kapul	1
7.	Belawan	5
8.	Hauwai	4
9.	Aniungan	7
10.	Suryatama	7
11.	Sumber Agung	7
12.	Karya	12
13.	Purun	13
14.	Gunung Riut	14
15.	Liyu	16
16.	Padang Raya	4
17.	Mabulan	8
18.	Tabuan	8
19.	Mantuyan	10
20.	Marajam	12
21.	Gitaan	14
22.	Buntu Pilanduk	10
23.	Mamantang	15
24.	Tampaan	18
25.	Uren	15
26.	Sisirin	18
27.	Hampang	19
28.	Ambata	22
29.	Ambatunin	24
30.	Sangkun	27
31.	Mamigang	17
32.	Ampinang	19
33.	Ruuk	20
34.	Sawang	22
35.	Kurihai	23
36.	Muara Tayan	27
37.	Mauya	18
38.	Marajai	22
39.	Rapit	24

40.	Tinggar	25
41.	Haliang	26
42.	Andamai	30
43.	Tanjungan Balamu	32
44.	Binuang Santang	24
45.	Mapat	26
46.	Sungai Raya	27
47.	Libaru Sungkai	33

III. KECAMATAN PARINGIN SELATAN

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Batu Piring	0
2.	Baruh Bahinu Luar	3
3.	Maradap	4
4.	Galumbang	5
5.	Panggung	6
6.	Inan	7
7.	Murung Abuin	9
8.	Baruh Bahinu Dalam	10
9.	Binjai	1 1
10.	Telaga Purun	12
11.	Bungin	4
12.	Halubau Utara	5
13.	Tarangan	6
14.	Murun Jambu	7
15.	Lingsir	5
16.	Halubau	8

IV. KECAMATAN PARINGIN

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Paringin Timur	2
2.	Balida	6
3.	Murung Ilung	7
4.	Balang	8
5.	Mangkayahu	9
6.	Paran	10

7.	Babayau	1 1
8.	Lok Batung	12
9.	Lamida	12
10.	Paringin Kota	4
11.	Layap	4
12.	Kalahiang	6
13.	Hugan Mas	7
14.	Lasung Batu	2
15.	Sungai Ketapi	5
16.	Dahai	7

V. KECAMATAN LAMPIHONG

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Panaitan	6
2.	Tampang	4
3.	Lok Panginangan	3
4.	Lampihong Selatan	3
5.	Sungai Tabuk	2
6.	Lampihong Kanan	1
7.	Batu Merah	4
8.	Simpang Tiga	1
9.	Hilir Pasar	1
10.	Mundar	4
11.	Matang Hanau	4
12.	Lampihong Kiri	2
13.	Sungai Awak	3
14.	Pupuyuan	4
15.	Lajar	5
16.	Kupang	3
17.	Lok Hamawang	3
18.	Kusambi Hilir	4
19.	Kusambi Hulu	5
20.	Jungkal	6
21.	Matang Lurus	8
22.	Teluk Karya	8
23.	Tanah Habang Kanan	7
24.	Tanah Habang Kiri	8
25.	Pimping	10
26.	Jimamun	7
27.	Kandang Jaya	6

VI. KECAMATAN BATUMANDI

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/ Anak Desa KM
1.	Gunung Manau	12
2.	Tariwin	11
3.	Lok batu	9
4.	Bakung	8
5.	Karuh	7
6.	Munjun	7
7.	Pelajau	6
8.	Kasai	3
9.	Guha	6
10.	Batumandi	0
11.	Teluk Mesjid	1
12.	Timbun Tulang	1
13.	Hamparaya	4
14.	Bungur	1
15.	Riwa	2
16.	Mantimin	4
17.	Banua Hanyar	5
18.	Mampari	7

VII. KECAMATAN TEBING TINGGI

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa/Anak Desa KM
1.	Tebing Tinggi	0
2.	Mayanau	2
3.	Langkap	3
4.	Ajung	12
5.	Panikin	6
6.	Dayak Pitap	9
7.	Rantau Paku Hulu	11
8.	Sungsum	2
9.	Auh	4
10.	Kambyain	9
11.	Juuh	5
12.	Raranum	7
13.	Simpang Nadong	1
14.	Gunung Batu	1
15.	Simpang Bumbuan	2

VIII. KECAMATAN AWAYAN

No.	Nama Desa / Anak Desa	Jarak Dari Kecamatan ke Kelurahan/ Desa/ Anak Desa KM
1.	Pudak	6
2.	Baru	2
3.	Awayan Hilir	1
4.	Awayan	1
5.	Putat Basiun	1
6.	Pulantan	1
7.	Muara Jaya	3
8.	Pematang	4
9.	SungaiPumpung	6
10.	Merah	4
11.	Kedondong	3
12.	Tangalin	5
13.	Badalungga Hilir	1
14.	Badalungga	2
15.	Baramban	2
16.	Piyait	3
17.	Ambakiang	6
18.	Tundakan	7
19.	Sikontan	5
20.	Tundi	6
21.	Bihara Hilir	4
22.	Bihara	4
23.	Nungka	6



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

A. TELAAHAN STAF



KOP SKPD

TELAAHAN STAF

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

I. Persoalan.

II. Praanggapan

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

NAMA JABATAN

Ttd

NAMA LENGKAP PEJABAT
Pangkat
NIP

B. SURAT PERINTAH TUGAS



BUPATI BALANGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Untuk : 1.....
2.....
3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal:

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI /WAKIL BUPATI BALANGAN,

Tanda tangan

Nama Lengkap



KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 3. dst.

Untuk : 1.....
2.....
3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal:

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala SKPD

ttd

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

C. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



KOP SKPD

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pengguna Anggaran						
2. Nama dan NIP pegawai yang diperintahkan						
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.					
4. Maksud perjalanan dinas						
1. Alat angkut yang dipergunakan						
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.					
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat baru	a. b. c.					
8. Pengikut: 1. 2.	<table><tr><th>Tanggal Lahir</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tanggal Lahir	Keterangan			
Tanggal Lahir	Keterangan					
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.					
10. Keterangan Lain-lain						

Dikeluarkan di Paringin
pada tanggal
Pejabat yang berwenang
Tanda tangan

Nama
Pangkat/golongan
NIP.

2. Format Belakang SPPD

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke :... (kota tujuan) Pada tanggal : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba : (kota tujuan	Tiba : (tempat acara kegiatan)
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala..... (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP.....	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP.....
IV	Tiba : (tempat kedudukan)	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala Perangkat Daerah Ttd dan stempel (.....) NIP.....	
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

D. LAPORAN PERJALANAN INAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR : Surat Tugas No: Tanggal 20...

TUJUAN :

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

1.
2.
3.
4. Dst.....

DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Paringin, 20.....

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

N a m a
NIP.....

E. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM PROVINSI**

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
4.		Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

Paringin, 20....

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara

Yang Menerima

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa Lebih : Rp.

F. DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROPINSI**

NO.	N A M A	JABATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA PENGINAP AN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT	UANG REFRESENTATIF (Rp.)	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.								
2.								
3.								
		JUMLAH						

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KELUAR PROVINSI**

[illegible]

G. DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

NO.	N A M A	UANG KONTRIBUSI (Rp.)	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
T O T A L			

H. SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 (dan seterusnya)

Bersama ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 (dan seterusnya)
2. N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 (dan seterusnya)

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama
 (.....) hari dikarenakan alasan tugas tambahan/penerbangan*).

Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuat untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin,

Tanda Tangan

NAMA PEJABAT

NIP.

*) Pilih salah satu

NIP.

NIP.

K. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENGIKUTI DIKLAT



KOP SKPD

Paringin,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi.

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengembangan
Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia

Di Tempat.

Sehubungan dengan Telex / surat dari
.....
.....
.....,
maka dalam rangka mengikuti Diklat / Bimtek tersebut mohon dibuatkan
rekomendasi atas nama :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kepala SKPD/Unit Kerja

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

Nama



BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI